

**Kesesuaian Syariah Simpanan Sembako Terhadap Akad Wadiah di
KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Jepara dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI
Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000**

Sukma Dewi Pratama, Ahmad Fauzan Mubarak, Zahrotun Nafisah

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

211420000566@unisnu.ac.id, fauzan@unisnu.ac.id, zahro@unisnu.ac.id

ABSTRACT

Basic food items such as rice, eggs, sugar, and milk play a crucial role in people's lives, especially during the month of Ramadan, when demand for these commodities increases significantly. This condition encourages the habit of storing food, which then gives birth to innovations in basic food savings products in Islamic financial institutions. This study aims to examine the application of the wadiah contract in basic food savings products at the Artha Yasmin Az Zahra Sharia Savings and Loans and Financing Cooperative (KSPPS), with reference to the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Number 02/DSN-MUI/IV/2000. The research method used is qualitative descriptive, with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. The results of the study indicate that KSPPS Artha Yasmin Az Zahra applies the wadiah contract in the form of pure deposits, where the funds deposited by members are used to buy basic food items which will later be returned according to the agreed agreement. Although the implementation of the wadiah contract is in accordance with the provisions of the DSN-MUI fatwa, there are still obstacles, such as the lack of transparency in conveying information about the contract to members, which has the potential to affect their level of trust in this product. This study is expected to provide useful insights for KSPPS managers in improving the governance of basic food savings to be more in accordance with sharia principles and more transparent for its members.

Keywords: Basic Necessities Savings, Wadiah Contract, Islamic Financial Institutions.

ABSTRAK

Bahan pangan utama seperti beras, telur, gula, dan susu memiliki peran krusial dalam kehidupan masyarakat, terutama menjelang bulan Ramadhan, ketika permintaan terhadap komoditas ini mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi ini mendorong kebiasaan menyimpan bahan pangan, yang kemudian melahirkan inovasi produk simpanan sembako di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan akad wadiah dalam produk simpanan sembako di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Artha Yasmin Az Zahra, dengan mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS Artha Yasmin Az Zahra menerapkan akad wadiah dalam bentuk titipan murni, di mana dana yang dititipkan anggota digunakan untuk membeli sembako yang nantinya dikembalikan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. Meskipun implementasi akad wadiah ini telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI, masih terdapat kendala, seperti kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi mengenai akad kepada anggota, yang berpotensi mempengaruhi

tingkat kepercayaan mereka terhadap produk ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pengelola KSPPS dalam meningkatkan tata kelola simpanan sembako agar lebih sesuai dengan prinsip syariah dan lebih transparan bagi para anggotanya.

Kata kunci: Simpanan Sembako, Akad Wadiah, Lembaga Keuangan Syariah.

PENDAHULUAN

Bahan pangan esensial (beras, telur, gula, susu) merupakan komoditas vital dalam kehidupan masyarakat, menjelang bulan Ramadhan, kebutuhan akan bahan pangan ini meningkat secara signifikan, sehingga hal tersebut dapat mendorong kebiasaan menabung bahan pangan menjelang Ramadhan. Hal ini melatarbelakangi munculnya produk simpanan sembako di Lembaga keuangan syariah. Implementasi akad wadiah pada simpanan sembako merupakan langkah yang relevan dalam konteks sosial ekonomi masyarakat. KSPPS Artha Yasmin Az Zahra, sebagai koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah, memperkenalkan akad wadiah sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin menyimpan dana dalam bentuk sembako. Akad wadiah merupakan sebuah konsep hukum Islam dimana masyarakat menitipkan uang atau barang kebutuhan pokok lainnya kepada koperasi simpan pinjam tersebut untuk dijaga atau dikelola tanpa adanya jaminan keuntungan tetap, akad wadiah dalam produk simpanan sembako ini memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan produk simpanan lainnya, yaitu dengan adanya konversi uang menjadi barang atau sembako. Dalam hal ini, implementasi akad wadiah dalam pada simpanan sembako di KSPPS Artha Yasmin Azzahra dapat memberikan manfaat sosial bagi masyarakat sebagai bentuk upaya pemenuhan kebutuhan pangan menjelang Ramadhan.

Menurut (Mulyono & Imaduddin, 2017) Sembako adalah akronim yang merujuk pada sembilan bahan pokok yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan tidak terpisahkan dari aktivitas kehidupan sehari-hari. Sembako mencakup sembilan jenis kebutuhan manusia, antara lain beras, gula pasir, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, jagung, susu, gas elpiji, dan garam. Oleh karena itu, simpanan sembako dapat diartikan sebagai pengumpulan dana yang akan dikembalikan dalam bentuk sembako. Dalam hal ini, menurut (Hidayat, 2022) Masyarakat menyetor dana dalam bentuk uang untuk jangka waktu tertentu kepada pengelola dana, yang kemudian akan menggunakan hasil dari dana tersebut untuk membeli sembako sesuai dengan jenis dan ukuran yang telah disepakati sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, menurut (Ulum & Shopyan, 2023) Simpanan sembako yang menggunakan akad wadiah dilakukan dengan cara menyimpan uang yang kemudian akan dikembalikan dalam bentuk sembako, di mana nilai pengembalian harus setara dengan jumlah uang yang dititipkan. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah di Indonesia wajib mematuhi ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Ketentuan tersebut ditetapkan melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional.

Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad wadiah dalam simpanan sembako dari sudut pandang Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pertanyaan yang diajukan berangkat dari latar belakang yang telah dijelaskan, yaitu bagaimana pelaksanaan simpanan sembako yang menggunakan akad wadiah di KSPPS Artha Yasmin Az Zahra? Bagaimana kesesuaian menggunakan akad wadiah terhadap simpanan sembako jika ditinjau dari perspektif fatwa DSN-MUI? Pertanyaan tersebut muncul karena produk simpanan sembako pada akad wadiah yang dipraktikkan oleh KSPPS Artha Yasmin Azzahra pembagian atau pengembalian uang yang dititipkan tersebut dalam bentuk barang, oleh sebab itu, terdapat perbedaan antara konsep teori dan realitas yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai penerapan simpanan sembako dengan akad wadiah dalam kerangka fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000.

Dalam implementasi akad wadiah terhadap simpanan sembako ini melibatkan penyetoran/titipan uang oleh anggota yang kemudian digunakan untuk membeli barang dalam bentuk sembako dan kemudian dikembalikan/didistribusikan ke anggota tersebut. Dalam hal ini menawarkan beberapa manfaat, termasuk potensi meringankan beban masyarakat akan kebutuhan pangan yang meningkat pada bulan Ramadhan. Dalam menganalisis implementasi akad Wadiah terhadap simpanan sembako, penting untuk mempertimbangkan ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Lembaga Dewan Syariah Nasional.

LITERATUR REVIEW

Simpanan Sembako

Menurut (Fatmawati et al., 2022) Simpanan merujuk pada dana yang diberikan oleh masyarakat untuk disimpan di bank, di mana bank mengelola dana tersebut melalui berbagai jenis simpanan, seperti rekening giro, tabungan, dan deposito, kemudian menginvestasikannya kembali dengan menyalurkannya kepada masyarakat. Berdasarkan (*20210545_Kepmenperindag_Nomor_115_Tahun_1998.Pdf*, n.d.) Sembako merupakan akronim dari "sembilan bahan pokok," yang terdiri atas beras, gula pasir, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, jagung, susu, gas elpiji, dan garam. Dengan demikian, konsep simpanan sembako merujuk pada mekanisme penyimpanan dana yang hasilnya dikonversi dalam bentuk sembilan bahan pokok tersebut, tanpa dapat dicairkan melalui instrumen keuangan lain seperti cek, bilyet giro, atau alat pembayaran serupa. Dalam sistem ini, anggota menyetorkan dana dalam bentuk uang kepada pengelola simpanan selama periode tertentu. Dana yang terakumulasi kemudian digunakan untuk membeli sembako sesuai dengan jenis dan kuantitas yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya, sembako yang telah dibeli tersebut disalurkan kembali kepada anggota sebagai bentuk realisasi hasil simpanan, dalam praktiknya menurut (Hidayat, 2022) caranya adalah dengan membagikan selebaran yang mencantumkan daftar barang yang dapat dipesan. Pembeli kemudian memilih barang yang diinginkan, sementara pembayaran dilakukan secara cicilan harian atau mingguan, tergantung pada kategori barang yang

dipesan. Namun, terdapat beberapa barang dalam selebaran tersebut yang tidak disertai informasi mengenai ukurannya.

Akad Wadiah

Secara bahasa, menurut (Lutfi, 2020) Wadi'ah dapat diartikan sebagai tindakan menitipkan, meninggalkan, atau bentuk kepercayaan. Secara terminologi, wadi'ah mengacu pada harta yang diserahkan kepada pihak lain untuk dijaga atau dikelola tanpa adanya imbalan atau biaya tambahan. Menurut (Puteri et al., 2020) Wadi'ah merupakan perjanjian penitipan barang atau uang antara pemilik dengan pihak yang dipercaya, dengan maksud memastikan barang atau uang tersebut tetap aman, terjaga, dan utuh. Menurut (Desminar, 2019) Wadi'ah dapat diartikan sebagai suatu bentuk penitipan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga kepada pihak lain dengan kewajiban untuk menjaga serta mengembalikannya kapan saja sesuai permintaan pemiliknya. Dalam konsep ini, apabila barang titipan mengalami kerusakan meskipun telah dijaga dengan baik, penerima titipan tidak berkewajiban untuk menggantinya. Namun, jika kerusakan terjadi akibat kelalaian, maka ia bertanggung jawab atas penggantian tersebut. Barang yang dapat dititipkan mencakup berbagai hal yang memiliki nilai, seperti uang, dokumen, surat berharga, serta barang berharga lainnya dalam perspektif Islam. Oleh karena itu, akad wadi'ah menekankan prinsip amanah dan kepercayaan, di mana unsur utamanya adalah amanah, bukan tanggungan (*dhamanah*). Secara umum, wadi'ah termasuk dalam kategori akad *tabarru'* (nirlaba) dan bukan akad *tijari* (komersial).

Menurut (Febriliana & Diana, 2021) Dalam akad wadi'ah, terdapat dua jenis utama, terdapat dua jenis wadi'ah, yaitu wadi'ah yad al-amanah dan wadi'ah yad adh-dhamanah. Wadi'ah yad al-amanah adalah jenis titipan yang bersifat murni, di mana pihak yang menerima titipan (wadi') tidak memiliki izin untuk memanfaatkan atau menggunakan barang yang dititipkan, melainkan hanya bertanggung jawab untuk menjaganya. Penerima titipan juga berkewajiban mengembalikan barang tersebut kapan pun diminta oleh pemiliknya. Dalam akad ini, penerima titipan diperbolehkan meminta imbalan sebagai bentuk upah atas jasa penyimpanan yang diberikan.

Sementara itu, Wadi'ah yad adh-dhamanah adalah bentuk titipan dengan prinsip penggantian, yang memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk memanfaatkan barang yang dititipkan. Namun, apabila terjadi kerusakan akibat kelalaiannya, ia berkewajiban untuk menggantinya. Penerima titipan tidak memiliki kewajiban untuk membagikan keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan kepada pemiliknya. Dalam praktiknya, selama kehilangan atau kerusakan barang bukan disebabkan oleh kelalaian penerima titipan, maka ia tidak bertanggung jawab atas hal tersebut. Dalam konteks perbankan, bank sebagai penerima titipan dapat memperoleh manfaat dari penggunaan titipan, namun tetap memiliki tanggung jawab atas keamanan serta aspek lain yang berkaitan dengan barang titipan tersebut.

Menurut kesepakatan jumhur ulama, akad wadi'ah diperbolehkan dalam aktivitas muamalah. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan manusia terhadap wadi'ah dalam kehidupan sehari-hari serta tujuannya yang bersifat tolong-menolong.

Menurut (Wijaya, 2021) Landasan hukum atau dasar syariat yang membolehkan akad Wadiah terdapat dalam Al-Qur'an:

Allah berfirman:

- a. Q.S. Al-Baqarah: 283

...إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

"...maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (titipan/hutang) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya..." (Qs. Al-Baqarah: 283)

- b. Q.S. Al-Maidah: 2

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ...

"....dan saling tolong-menolonglah kalian di dalam kebajikan dan ketaqwaan...." (Qs. Al-Maidah: 2)

- c. Q.S. An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝ بَصِيرًا

"Sungguh, Allah Menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat." (Qs. An-Nisa: 58).

Menurut (Nurma Ayu & Yuni Erlina, 2021) Pelaksanaan wadiah juga memiliki landasan dan sumber hukum yang sesuai dengan hadist, yaitu:

Rasulullah SAW bersabda:

أَيُّ الْأَمَانَةِ إِلَىٰ مَنْ انْتَمَنَكَ وَلَا تُخْنُ مِنْ خَانَكَ

"Tunaikan amanah orang yang memberi amanah kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu" (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, Ahmad dan Ashabun Sunan).

Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa tabungan merupakan dana yang disimpan dan hanya dapat ditarik sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, serta tidak dapat dicairkan menggunakan cek, bilyet giro, atau instrumen sejenis. Fatwa ini juga menjelaskan adanya dua jenis tabungan yang bertentangan, yaitu tabungan yang mengikuti prinsip syariah dan yang tidak sesuai dengan syariah. Tabungan yang sesuai dengan syariah berlandaskan pada akad mudharabah dan wadiah, sedangkan tabungan yang tidak syariah adalah yang menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya.

Dalam Tabungan Mudharabah, menurut (Anggraini et al., 2023) Tabungan Mudharabah merupakan jenis tabungan yang didasarkan pada akad kemitraan antara nasabah dan bank. Dalam akad ini, nasabah menginvestasikan dananya kepada bank untuk dikelola, Keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bank syariah akan menyalurkan bagian keuntungan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disetujui dan tercantum dalam akad pembukaan rekening. Dalam proses pengelolaan dana, bank tidak menanggung kerugian yang terjadi apabila bukan akibat dari kelalaiannya (Rahmani, 2020). Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan umum mengenai tabungan berdasarkan akad mudharabah, nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik modal, sementara bank berperan sebagai mudharib atau pengelola dana. Dalam peran tersebut, bank memiliki wewenang untuk menjalankan berbagai usaha yang sesuai dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk ber-mudharabah dengan pihak lain. Modal yang disetorkan harus memiliki jumlah yang jelas, berbentuk tunai, dan tidak berupa piutang. Keuntungan dari pengelolaan dana dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dicantumkan dalam akad saat pembukaan rekening. Sebagai pengelola dana, bank menanggung biaya operasional tabungan dari bagian keuntungan yang menjadi haknya, tanpa mengurangi bagian keuntungan nasabah kecuali dengan persetujuan nasabah (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000).

Dalam Tabungan Wadiah, menurut (Banyuasin, 2021) adalah salah satu jenis tabungan yang menggunakan akad wadiah, yaitu bentuk titipan murni yang wajib dijaga dengan baik serta dapat dikembalikan kepada pemiliknya kapan saja sesuai permintaannya. Sedangkan menurut (Putricia et al., 2021) Tabungan dengan akad Wadiah adalah simpanan dana yang dipercayakan kepada pihak ketiga atau bank, di mana pencairannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan antara bank dan nasabah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berwenang mengeluarkan fatwa terkait kegiatan ekonomi atau mu'amalah, termasuk praktik tabungan wadi'ah. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, wadiah dijelaskan sebagai simpanan yang dapat ditarik kapan saja (*on call*) atau sesuai kesepakatan, tanpa adanya kewajiban imbalan, kecuali pemberian sukarela (*'athaya*) dari bank. Dengan demikian, wadiah merupakan akad yang diperbolehkan dalam syariah (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah studi lapangan (*Field Research*) yang dilaksanakan di KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Jepara, dengan fokus pada penerapan akad wadi'ah dalam layanan simpanan sembako. Kajian ini mengeksplorasi bagaimana akad wadi'ah diterapkan dalam simpanan sembako di KSPPS tersebut, berdasarkan perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu Mei hingga Juni.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis praktik Simpanan Sembako di KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Jepara berdasarkan data yang tersedia di lembaga tersebut. Selain itu, pendekatan ini juga mempertimbangkan aspek hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma yang berkembang di masyarakat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek kajian. Acuan utama dalam penelitian ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, khususnya dalam konteks Akad Wadiah. Dengan menerapkan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan Akad Wadiah dalam Simpanan Sembako di KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI.

Penelitian ini memanfaatkan data primer dan sekunder sebagai sumber informasi. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber aslinya tanpa perantara, seperti objek, lokasi, atau individu tertentu. Dalam hal ini, data primer dikumpulkan secara langsung di KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Jepara serta melalui wawancara dengan manajer, petugas pemasaran *Funding* dan *Lending*, Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta anggota koperasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari sumber lain yang tidak secara langsung dikumpulkan dari subjek penelitian. Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Selain informasi berupa kata-kata dan tindakan sebagai sumber utama, penelitian ini juga menggunakan dokumen dan berbagai sumber lainnya. Dalam konteks penelitian hukum, data sekunder yang memiliki kekuatan hukum mengikat turut dijadikan referensi, seperti bahan hukum primer berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Selain itu, bahan hukum sekunder yang memberikan pemahaman lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, seperti buku dan jurnal, juga digunakan dalam penelitian ini.

Metode utama dalam pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi, yang dapat digunakan secara terpisah atau dikombinasikan dalam teknik triangulasi. Data yang dikumpulkan, baik primer maupun sekunder, akan melalui proses penyuntingan terlebih dahulu guna memastikan kelengkapan, ketepatan, dan keabsahannya. Setelah itu, data akan dihimpun, diseleksi, dikategorikan, dan disusun secara sistematis berdasarkan kelompok pembahasan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Proses pengolahan data diawali dengan tahap penyuntingan (*editing*), yang bertujuan untuk meninjau dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan telah lengkap, akurat, serta sesuai dengan topik penelitian. Langkah selanjutnya adalah klarifikasi, yakni proses pengelompokan data berdasarkan jenis dan kategorinya setelah dilakukan verifikasi. Pada tahap akhir, yaitu interpretasi, peneliti akan memberikan pemaknaan terhadap hasil presentasi data yang diperoleh melalui observasi, sehingga memudahkan proses analisis serta penarikan kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dalam pendekatan kualitatif, analisis mencakup data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, serta berbagai sumber lainnya guna menyajikan informasi yang lebih mudah dipahami dan menyampaikan temuan secara jelas. Tahapan awal dalam analisis data adalah reduksi data, yaitu dengan merangkum, memilih aspek-aspek utama, serta menyoroti informasi yang relevan, sambil menghilangkan data yang kurang diperlukan. Dengan langkah ini, data yang telah direduksi menjadi lebih terstruktur, sehingga memudahkan peneliti dalam melanjutkan proses pengumpulan data berikutnya. Setelah melalui reduksi, data disajikan secara lebih sistematis. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data umumnya dilakukan dalam bentuk narasi guna mempermudah pemahaman terhadap informasi yang diperoleh. Baik data primer maupun sekunder diorganisasi dengan rapi agar lebih mudah dianalisis. Selanjutnya, peneliti mengolah dan menganalisis data tersebut untuk merumuskan kesimpulan akhir dari penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah mekanisme simpanan sembako di KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Jepara telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi simpanan sembako di KSPPS Artha Yasmin Az Zahra

KSPPS Artha Yasmin Az Zahra memiliki berbagai produk simpanan salah satunya yaitu simpanan sembako. Simpanan sembako merupakan simpanan yang hanya diperuntukkan oleh anggota KSPPS Artha Yasmin Az Zahra yang di tunjukkan untuk menunjang kebutuhan di bulan Sya'ban (*ruwahan*) atau Ramadhan dalam bentuk sembako, mekanisme operasionalnya adalah penempatan sejumlah uang pada KSPPS Artha Yasmin Az Zahra selama jangka waktu tertentu, yang kemudian akan dikembalikan dalam bentuk sembako. Penyetoran dilakukan dalam bentuk paket, yang terdiri dari empat jenis paket sembako, yaitu paket "A" dengan biaya Rp. 5.000 per minggu, paket "B" juga dengan biaya Rp. 5.000 per minggu, paket seharga Rp. 10.000 per minggu, dan paket seharga Rp. 15.000 per minggu. Anggota yang berpartisipasi dalam simpanan sembako diperbolehkan untuk mengikuti lebih dari satu paket. Simpanan sembako ini berlangsung selama 45 minggu selama jam kerja, dan pengambilan dapat dilakukan pada saat jatuh tempo, yaitu maksimal seminggu sebelum bulan Ramadhan, dalam bentuk barang/sembako. Penerimaan barang dilakukan sesuai dengan daftar paket sembako yang telah dipilih. Pada setiap penarikan, wajib membawa buku simpanan; jika dilakukan oleh wakil, harus disertai dengan fotokopi identitas penyimpan. Barang tidak dapat diuangkan dan Bagi anggota yang batal, uang bisa diterima setelah pendistribusian paket Simko selesai.

Berdasarkan dari hasil wawancara anggota simpanan sembako, penyetoran simpanan sembako ini, sebagian besar anggota menyetorkan uangnya ke *Marketing* yaitu dengan sistem jemput bola, sehingga lebih memudahkan anggota untuk menyetorkan uang sembako tersebut sesuai dengan paket yang di ambil. Sebagian anggota juga ada yang membayarkan setorannya langsung datang ke kantor KSPPS

Artha Yasmin Az Zahra dan Sebagian lagi dari anggota menyetorkan simpanannya ke tetangga yang menjadi koordinator/ketua kelompok simpanan sembako KSPPS Artha Yasmin Az Zahra. Penyetoran uang simpanan sembako ini berlangsung dalam seminggu sekali, namun ada juga yang penyetorannya sesuai perjanjian setiap pekan sekali. Jika pada saat jatuh tempo pembayaran belum bisa membayar atau menunggak bisa di potong melalui simpanan suka rela (jika memiliki simpanan sukarela).

Dalam operasional pembagian sembako, sembako yang diterima oleh anggota merupakan hasil dari kesepakatan yang telah disepakati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam brosur paket sembako. Ketika anggota bergabung sebagai anggota simpanan sembako, mereka telah menyetujui semua syarat yang berlaku. Mengingat bahwa harga sembako dapat mengalami fluktuasi, baik kenaikan maupun penurunan, pihak koperasi berkomitmen untuk mengonfirmasi perubahan harga kepada anggota simpanan sembako guna menghindari terjadinya kesalahpahaman. Apabila terjadi penurunan harga sembako, pihak koperasi akan memberitahukan anggota dan, dengan persetujuan mereka, KSPPS Artha Yasmin Az Zahra akan memberikan tambahan atau bonus sembako, seperti gula dan minyak goreng. Sebaliknya, jika harga sembako mengalami kenaikan, anggota akan diinformasikan oleh pihak koperasi mengenai opsi untuk membeli merek yang berbeda dengan harga yang sesuai atau pemeliharaan merek yang sama dengan pengurangan beberapa jenis sembako. Seluruh keputusan ini telah dikonfirmasi dengan para anggota dan diambil berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manager KSPPS Artha Yasmin Az Zahra Jepara, produk simpanan sembako tersebut menerapkan sistem simpanan dengan akad wadi'ah yang merupakan bentuk penitipan murni. Jenis akad wadi'ah yang dimaksud dalam hal ini adalah *wadi'ah yad dhamanah*. Dalam konteks Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) Artha Yasmin Az Zahra, dana yang dititipkan oleh para anggota secara tidak langsung akan tercampur dengan dana milik anggota lainnya. Pihak koperasi, sebagai penerima titipan, akan mengelola dan memanfaatkan uang yang dititipkan tersebut. Di samping itu, terdapat kemungkinan bahwa aset yang dititipkan tidak akan dibiarkan menganggur, tapi dipergunakan dalam kegiatan perekonomian tertentu, seperti dalam hal pembiayaan atau yang lainnya. Pada simpanan sembako di KSPPS Artha Yasmin Az Zahra pemberian bonus/hadiah hanya untuk yang menjadi koordinator simpanan sembako di masyarakat sekitar.

Tabel 1. Daftar Paket Simpanan Sembako KSPPS Artha Yasmin Az Zahra

PAKET Rp. 15.000,-/minggu		
1	25 Kg	Beras
2	2 Kg	Gula Pasir
3	2 Ltr	Minyak Goreng
4	1 Btl	Sirup
5	1 Dus	Mie Instan

6	1 Pack	Bumbu Penyedap
PAKET Rp. 10.000,-/minggu		
1	20 Kg	Beras
2	1 Kg	Gula Pasir
3	1 Ltr	Minyak Goreng
4	1 Btl	Sirup
5	1 Pcs	Susu/Bumbu Penyedap
6	1 Bungkus	Kecap
PAKET Rp. 5.000,- (A)/minggu		
1	10 Kg	Beras
2	1 Paket	Minyak Goreng
PAKET Rp. 5.000,- (B)/minggu		
1	3 Kg	Beras
2	1 Ltr	Minyak Goreng
3	1 Btl	Sirup
4	1 Dus	Mie Instan
5	1 Pack	Bumbu Penyedap

Syarat dan ketentuan persyaratan:

1. Sudah menjadi anggota koperasi
2. Setoran Rp. 5.000, Rp. 10.000 dan Rp. 15.000 per minggu, diperkenankan mengikuti lebih dari 1
3. Pemilihan paket Simko pada saat pendaftaran dan untuk perubahan paket maksimal minggu ke-10
4. Setoran Simko selama 45 minggu
5. Setoran libur pada hari raya Idul Fitri, yaitu minggu ke- 6, dilanjutkan Kembali di minggu ke-7
6. Pendaftaran Simko maksimal pada minggu ke-9
7. Hanya setoran lengkap 45 minggu yang mendapatkan paket Simko
8. Pembagian Simko dilaksanakan maksimal seminggu sebelum bulan Ramadhan
9. Barang tidak dapat diuangkan
10. Kuota pendaftaran Simko terbatas
11. Bagi anggota yang batal, uang bisa diterima setelah pendistribusian paket Simko selesai
12. Ketentuan bagi koordinator:
 - a. Sudah menjadi anggota koperasi
 - b. Bila ada anggota yang 3x berturut-turut tidak setor Simko otomatis dianggap batal.
 - c. Wajib rutin setor setiap minggunya dengan membawa rekap pembayaran
 - d. Per 9 minggu harus lunas pembayaran serta menyerahkan *update* data
 - e. Tidak boleh request barang khusus

- f. Melayani pengantaran paket, apabila total setoran minggu ke-42 telah mencapai minimal Rp. 6. 500.000,- (*S&K berlaku untuk kategori setoran lancar)

Dari hasil tabel 1. Menunjukkan daftar paket sembako yang telah ditetapkan pada produk simpanan sembako di KSPPS Artha Yasmin Az Zahra. Setiap daftar paket berbeda disesuaikan dengan jumlah setoran yang dipilih, namun daftar paket yang tertera merupakan perencanaan, sedangkan pemenuhannya disesuaikan dengan kondisi pasar pada waktu pembagiannya. Penyesuaian yang dimaksud adalah penyesuaian barang yang dibagikan dengan uang yang terkumpul. Hal ini sudah dijelaskan secara tertulis dalam brosur.

Analisa Fatwa DSN-MUI NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

Simpanan sembako merupakan simpanan yang dirancang untuk menunjang kebutuhan pokok dibulan Ramadhan dalam rupa sembako. Dalam hal ini, sembako(Sembilan bahan pokok) mencakup beras, gula, minyak goreng, dan bahan makanan lainnya yang diperlukan untuk persiapan dibulan Ramadhan. Dalam implementasinya yaitu dengan menyimpan sejumlah uang kepada KSPPS artha Yasmin Az Zahra dalam jangka waktu tertentu dengan melakukan penyetoran selama 45 minggu dalam bentuk sembako, karena pembagiannya di Bulan Ruwah dan merupakan sebuah perumusan. Simpanan sembako di KSPPS Artha Yasmin Az Zahra sudah berjalan selama kurang lebih 10 tahun sejak dimulai dari perubahan KOPWAN Menjadi KSPPS. Dari awal dilaksanakannya produk simpanan sembako ini sudah banyak peminatnya bahkan dari tahun ke tahun anggota simpanan sembako tersebut meningkat, dengan jumlah paket yang diambil anggota simpanan sembako dalam satu periode tahun 2024-2025 mencapai kurang lebih 3000 paket.

Tabel 2. Jumlah Paket Sembako yang Diambil Anggota

Jenis paket	Jumlah paket yang diambil anggota
Paket 15.000/minggu	1.000 paket
Paket 10.000/minggu	1.000 paket
Paket 5.000(A)/minggu	500 paket
Paket 5.000(B)/minggu	500 paket

Berdasarkan dari tabel 2. Merupakan ada sekitar kurang lebih 3000 paket sembako yang diambil/dipilih oleh anggota, dan anggota bisa mengambil lebih dari 1 paket sembako. Dengan paket 15.000 ada kurang lebih 1.000paket, paket 10.000 ada kurang lebih 1.000 paket, paket 5.000(A) ada kurang lebih 500 paket, dan paket 5.000(B) ada kurang lebih 500 paket.

Pada produk simpanan tersebut KSPPS Artha Yasmin Az Zahra menerapkan simpanan dengan akad Wadi'ah. Yang merupakan bentuk titipan murni. Penggunaan akad wadiah pada simpanan sembako ini dimulai sejak terjadi perubahan koperasi dari KOPWAN ke KSPPS sampai saat ini. Koperasi Artha Yasmin Az Zahra memilih menggunakan akad wadiah pada simpanan sembako karena pengaplikasiannya lebih

mudah dan sudah di validasi oleh DPS. Jika ditinjau berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait penerapan akad wadiah dalam produk simpanan sembako ini, maka didapatkan beberapa pembahasan antara ketentuan yang ada pada fatwa DSN-MUI NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 dengan praktik yang terjadi dalam implementasi akad wadiah pada produk Simko. Adapun analisisnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Kesesuaian Fatwa DSN MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa DSN MUI NO: 02/DSN-MUI/IV/2000	Hasil Wawancara	Sesuai	Tidak sesuai	Temuan
<i>Pertama</i> , Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadiah	Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer dan tim pemasaran, akad yang diterapkan pada produk simpanan sembako adalah akad <i>wadiah yad dhamanah</i> .	✓		
	Dari hasil wawancara bersama anggota simpanan sembako, belum mengetahui dan memahami akad yang digunakan dalam produk simpanan sembako.		✓	Anggota belum mengetahui akad yang digunakan dalam simpanan sembako, karena akad tersebut tidak dijelaskan di awal kesepakatan (pendaftaran), dan tidak tertulis di syarat atau ketentuan pada brosur atau pamfletnya, sehingga anggota tidak mengetahui tentang akad tersebut.
<i>Ketiga</i> , ketentuan umum tabungan berdasarkan Wadiah:				
Bersifat simpanan	Berdasarkan keterangan simpanan sembako dari Manager dan Marketing dapat	✓		

	disimpulkan bahwa simpanan sembako ini bersifat simpanan.			
Simpanan bisa diambil kapan saja (<i>on Call</i>) atau berdasarkan kesepakatan	Berdasarkan dari hasil wawancara Manager, Marketing dan anggota dapat disimpulkan bahwa dalam simpanan sembako ini berdasarkan dengan kesepakatan antara anggota dan pihak koperasi.	✓		
Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (<i>athaya</i>) yang bersifat sukarela dari pihak bank.	Berdasarkan dari hasil wawancara bersama Manager dan Marketing tidak ada imbalan yang diberikan, namun untuk yang sebagai koordinator simpanan sembako mendapatkan hadiah dari pihak koperasi.	✓		

Berdasarkan dari hasil tabel 3. Fatwa tersebut menetapkan bahwa Ada dua kategori tabungan. Pertama, tabungan yang tidak selaras dengan prinsip Syariah karena menggunakan sistem perhitungan bunga. Kedua, tabungan yang diperbolehkan, yaitu yang menggunakan prinsip Mudharabah dan Wadiah. Dalam konteks ini, simpanan sembako sejalan dengan ketentuan dalam fatwa, karena operasionalnya telah mengadopsi akad Wadiah. Dengan demikian, simpanan tersebut termasuk dalam kategori tabungan yang diperbolehkan sebagaimana disebutkan dalam poin kedua ketentuan pertama fatwa ini.

Dalam simpanan sembako ini menggunakan akad wadiah maka menggunakan ketentuan ketiga dalam fatwa ini yaitu menerangkan tentang ketentuan umum tabungan berdasarkan akad wadiah. Poin pertama dalam fatwa menyatakan bersifat simpanan. Berdasarkan dari poin pertama dalam ketentuan tersebut, maka telah terdapat kesesuaian antara ketentuan dalam fatwa tersebut jika dikaitkan dengan simpanan sembako, hal ini dapat dilihat dari keterangan simpanan sembako, yaitu simpanan sembako merupakan simpanan yang dirancang untuk menunjang kebutuhan pokok dibulan Ramadhan dalam rupa sembako. Sehingga termasuk ke dalam poin pertama pada ketentuan ketiga dalam fatwa ini.

Mengenai ketentuan selanjutnya, fatwa ini menyatakan Simpanan dapat dicairkan sewaktu-waktu (*on call*) atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Berdasarkan ketentuan pada poin kedua tersebut, maka terdapat kesesuaian terhadap mekanisme yang terjadi dalam implementasi pada produk simpanan sembako. Kesesuaian itu terjadi karena kesepakatan antara pihak KSPPS Artha Yasmin Az Zahra dengan anggota, yaitu dalam kurun waktu selama 45 minggu

sembako dapat dibagikan dan bisa diambil oleh anggota. Sehingga termasuk ke dalam poin kedua pada ketentuan ketiga dalam fatwa ini.

Poin ketiga dalam fatwa ini menegaskan bahwa tidak ada imbalan yang dipersyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Sehubungan dengan hal tersebut, tidak ditemukan adanya imbalan yang diberikan dalam bentuk pemberian yang diberikan oleh KSPPS Artha Yasmin Az Zahra kepada anggota, imbalan hanya diberikan kepada anggota yang menjadi koordinator dari simpanan sembako tersebut. Akan tetapi jika harga sembako mengalami penurunan, dan masih terdapat sisa dari uang yang disimpan anggota maka akan diberikan sembako yang sesuai sebagai hadiah/bonus. Terkait dengan kesesuaian pada poin ketiga ini bersifat sukarela dimana pemberian tersebut tidak diwajibkan dan sepenuhnya kebijakan dari pihak koperasi. Maka termasuk ke dalam poin ketiga pada ketentuan ketiga dalam fatwa ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa simpanan sembako adalah jenis simpanan yang diperuntukkan khusus bagi anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Artha Yasmin Az Zahra. Simpanan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan selama bulan Sya'ban (*Ruwahan*) atau Ramadhan dalam bentuk sembako dan dijalankan berdasarkan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah*. Dalam mekanismenya, dana yang dititipkan oleh anggota akan bercampur dengan dana anggota lain. Koperasi, sebagai penerima titipan, memanfaatkan dana tersebut dengan mengelolanya secara produktif, termasuk dalam kegiatan pembiayaan atau ekonomi lainnya. Oleh karena itu, koperasi tidak dapat membiarkan dana tersebut menganggur. Sementara itu, pemberian bonus kepada anggota sebagai pemilik dana sepenuhnya merupakan kebijakan internal KSPPS.

Penerapan akad wadiah dalam produk simpanan sembako harus selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan berbasis akad wadiah. Namun, dalam praktiknya, transparansi akad pada produk simpanan sembako di KSPPS Artha Yasmin Az Zahra masih dipertanyakan, karena tidak ditemukan bukti yang secara jelas menunjukkan penggunaan akad wadiah, baik dalam formulir simpanan sembako maupun dalam tahap awal kesepakatan, seperti saat pendaftaran dan proses menjadi anggota. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai akad serta prinsip syariah dalam pengelolaan produk simpanan sembako di KSPPS Artha Yasmin Az Zahra, sekaligus menekankan perlunya membangun kepercayaan anggota terhadap produk tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menjadi bahan pertimbangan bagi KSPPS BMT Mitra Utama dalam meningkatkan praktik pengelolaan produk simpanan sembako di KSPPS Artha Yasmin Az Zahra.

DAFTAR PUSTAKA

20210545_Kepmenperindag_Nomor_115_Tahun_1998.pdf. (n.d.).

Anggraini, A., Dona, D. R., & Rizky, M. A. (2023). Mekanisme Tabungan Mudharabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al Falah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(1), 183–196. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i1.166>

Banyuasin, A. L. F. (2021). Analisis Produk Tabungan Wadi ' Ah Pada Pt . Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal Ilmah Perbankan Syariah*, 1, 1–10.

Desminar. (2019). Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Menara Ilmu*, XIII(3), 25–35.

Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. *Himpunan Fatwa DSN MUI*, hlm. 3-4. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae902a2281240bc5d313434363530.html>

Fatmawati, S., Studi, P., & Ekonomi, H. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Simpanan Sembako Di Bmt an-Najah Wiradesa*.

Febriliana, I., & Diana, M. (2021). Konsep Dan Implementasi Akad Ijarah Dan Akad Wadiah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Keadaban*, 3(2), 36–45.

Hidayat, E. M. (2022). Analisis Praktik Jual Beli Paket Sembako Lebaran Berdasarkan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999. *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(02), 81–95. <https://doi.org/10.59270/jab.v2i02.128>

Lutfi, M. (2020). Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah. *Madani Syariah*, 3(2), 132–146. <https://drive.google.com/file/d/1-KZNXFlcHmUOKDxYHOI3PB8HqmebRwVB/view?usp=sharing>

Mulyono, A., & Imaduddin, Z. (2017). Jurnal Informatika Terpadu RANCANG BANGUN APLIKASI PEMESANAN SEMBAKO BERBASIS MOBILE MENGGUNAKAN ANDROID. *Jurnal Informatika Terpadu*, 3(2), 67–74. <https://journal.nurulfikri.ac.id/index.php/IIT>

Nurma Ayu, S., & Yuni Erlina, D. (2021). Akad Ijarah dan Akad Wadiah. *Jurnal Keadaban*, 3(2), 13–25.

Puteri, H. E., Islam, U., & Bukittinggi, N. (2020). *Reflina;2019. January*.

Putricia, S. N., Choiriyah, C., & Muharir, M. (2021). Pengaruh Bagi Hasil Pada Produk Tabungan Mudharabah Terhadap Minat Menabung Nasabah Di Bank Syariah Indonesia Kcp Km 6 Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 1(2), 153–158. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v1i2.27>

Rahmani, S. (2020). Faktor-Faktor Kebijakan Yang Mempengaruhi Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *JPS (Jurnal Perbankan*

Syariah), 1(2), 122–137. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i2.225>

Ulum, B., & Shopyan, M. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Tabungan Lebaran (Studi Kasus Di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grugugan Kabupaten Bondowoso). *Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 44–57.

Wijaya, R. H. (2021). Tinjauan Fikih dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 3(2), 302–310. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v3i2.816>